

Analisis Hukum Terhadap Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Mekanisme Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Desa Bandar Bayu Kecamatan Kotarih Kabupaten Serdang Bedagai

Rismanto Sipayung¹, Dani Sintara²

¹ Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah Medan

² Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah Medan

Article Info

Article history:

Received April 2023

Revised April 2023

Accepted April 2023

Kata Kunci:

Perangkat Desa, Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 33 Tahun 2020, Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa.

Keywords:

Village officials, Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 33 Tahun 2023, Dismissal and Appointment of Village Officials

ABSTRAK

Perangkat desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi. Kepala Desa berwenang mengangkat dan memberhentikan perangkat desa. Regulasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa di Kabupaten Serdang Bedagai diatur dalam Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 33 Tahun 2020. Terjadi pemberhentian perangkat desa di salah satu desa di Kecamatan Kotarih yaitu Desa Bandar Bayu setelah beberapa bulan Kepala Desa baru terpilih. Jenis penelitian ini adalah peneilitan yuridis normatif dan yuridis empiris. Teknik pengambilan sampel ini ditentukan dengan metode purposive sample yaitu penunjukan langsung dilakukan secara subjektif oleh peneliti. Data primer dan data sekunder yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Mekanisme pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa di Desa Bandar Bayu Kecamatan Kotarih sudah sesuai dengan Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 33 Tahun 2020. Kurangnya pemahaman perangkat desa terhadap peraturan-peraturan terkait dengan payung hukum pemerintahan desa termasuk Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 33 Tahun 2020 merupakan kendala yang dihadapi kepala desa dalam memberhentikan perangkat desa yang melanggar larangan sebagai perangkat desa. Diperlukan Sosialisasi terhadap peraturan-peraturan yang baru terkait dengan perangkat desa agar tidak terjadi ketidakpahaman/kesalahpahaman terhadap muatan-muatan yang ada di dalamnya. Selain itu Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 33 Tahun 2020 sebaiknya dilakukan perubahan yaitu : penambahan pasal terkait sanksi administrasi tersendiri, penambahan klasifikasi unsur penyebab dari pemberhentian perangkat desa sementara salah satunya dikarenakan sanksi administrasi, bab pembinaan dan sanksi sebaiknya dibuat di bagian terakhir setelah bab pengangkatan dan pemberhentian, penambahan penekanan pasal pengisian kekosongan jabatan perangkat desa selama-lamanya 2 (dua) bulan melalui perekrutan calon perangkat desa sesuai pasal sebelumnya.

ABSTRACT

Village officials are staff elements that assist the Village Head in policy formulation and coordination. The village head has the authority to appoint and dismiss village officials. Regulations for the appointment and dismissal of village officials in Serdang Bedagai Regency are

regulated in Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 33 Tahun 2020. There was a dismissal of village officials in one of the villages in Kotarih Subdistrict at Bandar Bayu Village, after several months a new village head was elected. The type of research is normative juridical and empirical juridical research. This sampling technique was determined by the purposive sample method that direct appointments made subjectively by the researcher. Primary data and secondary data obtained in this study will be analyzed descriptively qualitatively. The mechanism for appointing and dismissing village officials in Bandar Bayu Village, Kotarih District is in accordance to Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 33 Tahun 2020. The lack of understanding of village officials regarding regulations related to the legal umbrella for village governance including Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 33 Tahun 2020 is a major obstacle for head's village in terminating village officials who violated the prohibition as village officials. It is necessary to socialize the new regulations related to village officials so that there is no misunderstanding/misunderstanding of the contents contained therein. Apart from that Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 33 Tahun 2020 should be amended, there are adding articles related to separate administrative sanctions, temporary dismissal of village officials must be included because administrative sanctions are one of the causal elements, the Development and Sanctions Chapter should be made in the last section after the appointment and dismissal chapter, adding to the emphasis on filling the vacant village apparatus position for a maximum of 2 (two) months through the recruitment of village apparatus candidates in accordance with the previous article.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Name: Rismanto Sipayung

Institution: Fakultas Hukum Universitas Muslim Nusantara Al Wasliyah Medan, Jl. Garu II A No. 93 Kec. Medan Amplas, Sumatera Utara.

Email: rismansipayung01@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Desa, atau sebutan lain yang sangat beragam di Indonesia, pada awalnya merupakan organisasi komunitas lokal yang mempunyai batas-batas wilayah, dihuni oleh sejumlah penduduk, dan mempunyai adat istiadat untuk mengelola dirinya sendiri. Inilah yang disebut dengan self-governing community. Sebutan desa sebagai kesatuan masyarakat hukum, baru dikenal pada masa kolonial Belanda.¹ Pemerintahan Desa diperlukan untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan tersebut, serta mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat

¹ Ni"matul Huda, 2015, *Hukum Pemerintahan Desa*, Malang, Setara Press

berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dalam Undang-undang desa ini juga menjelaskan, Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan NKRI. Pemerintah Desa sendiri ialah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain, dibantu dengan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Pengertian Pemerintahan Desa menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 3 adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.²

Perangkat desa terdiri dari sekretaris desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis yang bertugas membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Sebagaimana yang tertuang di regulasi tentang desa dimana perangkat desa diangkat dan diberhentikan oleh kepala desa. Perangkat desa berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri atau diberhentikan. Pemberhentian perangkat desa ditetapkan oleh kepala desa setelah dikonsultasikan dengan camat atas nama bupati/walikota.

Pemberhentian perangkat desa yang terjadi di Desa Bandar Bayu dilakukan oleh kepala desa yang baru terpilih. Sebagaimana yang terjadi di Kecamatan Kotarih Kabupaten Serdang Bedagai. Dari 11 (sebelas) desa di Kecamatan Kotarih ada 3 desa yang sedang bermasalah dengan perangkat desanya. Dimana ada keinginan kepala desa untuk memberhentikan perangkat desanya dikarenakan unsur politik saat pemilihan umum kepala desa.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis merumuskan masalah sebagai berikut: Bagaimana mekanisme pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa terhadap Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 33 Tahun 2020 di Desa Bandar Bayu Kecamatan Kotarih? Hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi dalam proses pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa terhadap Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 33 Tahun 2020 di Desa Bandar Bayu Kecamatan Kotarih? Solusi apakah yang dilakukan dalam menghadapi hambatan-hambatan proses pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa terhadap Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 33 Tahun 2020 di Desa Bandar Bayu Kecamatan Kotarih ?

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa terhadap Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2020 di Desa Bandar Bayu Kecamatan Kotarih. Tujuan berikutnya adalah untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam proses pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa terhadap Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2020 di Desa Bandar Bayu Kecamatan Kotarih. Selanjutnya tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui solusi dalam menghadapi hambatan-hambatan proses pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa terhadap Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 33 Tahun 2020 di Desa Bandar Bayu Kecamatan Kotarih.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Desa

Secara etimologi kata desa berasal dari bahasa sansekerta, deca yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Dari perspektif geografis, desa atau *village* yang diartikan sebagai "*a groups of houses or shops in a country area, smaller than and town*". Desa adalah kesatuan masyarakat

² Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 *Tentang Desa*

hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.³

Desa menurut H.A.W. Widjaja dalam bukunya yang berjudul "Otonomi Desa" menyatakan bahwa: Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Menurut R. Bintarto, berdasarkan tinjauan geografi yang dikemukakannya, desa merupakan suatu hasil perwujudan geografis, sosial, politik, dan kultural yang terdapat di suatu daerah serta memiliki hubungan timbal balik dengan daerah lain.⁴

Desa memiliki wewenang sesuai yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yakni:⁵

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa.
- b. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, yakni urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan masyarakat.
- c. Tugas pembantuan dari pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota
- d. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

Desa juga memiliki hak dan kewajiban yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yakni:

- a. Mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul, adat-istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat desa;
- b. Melindungi dan menjaga persatuan dan kesatuan serta kerukunan masyarakat desa dalam rangka kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat desa;
- d. Mengembangkan kehidupan demokrasi;
- e. Mengembangkan pemberdayaan masyarakat desa; dan
- f. Memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa
- g. Menetapkan dan mengelola kelembagaan desa;
- h. Mendapatkan sumber pendapatan.

2.2 Perangkat Desa

Perangkat Desa adalah salah satu organ pemerintah desa, selain Kepala Desa.⁶ Sesuai rumusan Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, kedudukan Perangkat Desa adalah 'pembantu' bagi Kepala Desa dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, kedudukan 'pembantu' juga dilekatkan kepada Wakil Presiden dan menteri-menteri.

Perangkat Desa diatur dalam Pasal 48-53 Undang-Undang Desa. Secara ringkas, pasal-pasal ini mengatur tentang kedudukan dan tugas Perangkat Desa; pengangkatan dan pemberhentian;

³Widjaja, HAW, 2003, *Pemerintahan Desa/Marga*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

⁴R. Bintaro, 2010, *Dalam Interaksi Desa – Kota dan Permasalahannya*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

⁵Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 *Tentang Desa*

⁶Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 *Tentang Desa*

penghasilan; serta larangan-larangan dalam menjalankan tugas. Aspek-aspek tersebut disajikan dalam penuturan pasal-pasal, rincian rumusan dan penjelasannya sebagai berikut:

Jenis, kedudukan, dan tugas Perangkat Desa disebut dalam Pasal 48 dan 49 berikut.

Perangkat Desa terdiri atas:

1) Sekretaris desa

Sekretariat desa dipimpin oleh seorang sekretaris desa dengan dibantu oleh unsur staf sekretariat yang bertugas membantu kepala desa. Staf sekretariat paling banyak terdiri atas 3 (tiga) urusan sesuai kebutuhan pemerintahan desa setempat. Beberapa urusan yang dimaksud yaitu urusan tata usaha dan umum, urusan keuangan, dan urusan perencanaan. Dimana masing-masing urusan dipimpin oleh seorang kepala urusan yang bertugas membantu sekretaris desa sesuai dengan tugasnya masing-masing. Hal ini jelas disebutkan dalam Pasal 3 Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa yaitu :

- a) Sekretariat desa dipimpin oleh sekretaris desa dan dibantu oleh unsur staf sekretariat.
- b) Sekretariat desa paling banyak terdiri atas 3 (tiga) urusan yaitu urusan tata usaha dan umum, urusan keuangan, dan urusan perencanaan, dan paling sedikit 2 (dua) urusan yaitu urusan umum, perencanaan, dan urusan keuangan.
- c) Masing-masing urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh kepala urusan.

2) Pelaksana perwilayahan, dan

Pelaksana kewilayahan yaitu unsur pembantu kepala desa di wilayah bagian desa sebagai satuan tugas kewilayahan yang dilaksanakan oleh seorang kepala dusun atau sebutan lain sesuai adat istiadat yang berkembang di desa. Jumlah pelaksana kewilayahan ditentukan secara proporsional sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan desa, luas wilayah, jumlah penduduk, serta sarana prasarana penunjang tugas. Untuk lebih jelas, Pasal 4 Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa menyebutkan bahwa :

- a) Pelaksana kewilayahan merupakan unsur pembantu kepala desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
- b) Jumlah unsur pelaksana kewilayahan ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dengan kemampuan keuangan desa serta memperhatikan luas wilayah kerja, karakteristik, geografis, jumlah kepadatan penduduk, serta sarana prasarana penunjang tugas.
- c) Tugas kewilayahan meliputi, penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
- d) Pelaksana kewilayahan dilaksanakan oleh kepala dusun atau sebutan lain yang ditetapkan lebih lanjut dalam peraturan bupati/walikota dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

2.3 Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 49 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 telah menyebutkan bahwa Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa. Dalam proses pengangkatan itu, Kepala Desa harus mempertimbangkan

syarat-syarat yang sudah ditentukan UU Desa. Kepala Desa juga harus berkonsultasi dengan camat sebelum membuat keputusan pengangkatan. Rumusan mengenai persyaratan Perangkat Desa diatur dalam Pasal 50, sedangkan pemberhentiannya diatur dalam Pasal 53.

Pasal 50

(1) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 diangkat dari warga desa yang memenuhi persyaratan:

- a. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat
- b. Berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun
- c. Terdaftar sebagai penduduk desa dan bertempat tinggal di desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran dan
- d. Syarat lain yang ditentukan dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 53

(1) Perangkat Desa berhenti karena:

- a. Meninggal dunia;
- b. Permintaan sendiri; atau
- c. Diberhentikan

(2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c karena:

- a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
- b. Berhalangan tetap;
- c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa; atau
- d. Melanggar larangan sebagai Perangkat Desa

(3) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan camat atas nama Bupati/Walikota.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Dalam Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 33 tahun 2020 diatur tentang pemberhentian sementara pada pasal 13 dikatakan bahwa :

- 1) Perangkat desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa dengan Keputusan Kepala Desa, setelah berkonsultasi dengan Camat.
- 2) Pemberhentian sementara Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena :
 - a. Ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, teroris, makar, dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara
 - b. Ditetapkan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan;
 - c. Tertangkap tangan dan ditahan;
 - d. Melanggar larangan sebagai Perangkat Desa yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Dalam hal Perangkat Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa menunjuk Perangkat Desa Lainnya untuk melaksanakan tugas dan kewajiban Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sampai dengan waktu yang ditentukan oleh Kepala Desa dan atau adanya putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

- 4) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagai pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c diputus bebas atau tidak terbukti bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka yang bersangkutan dikembalikan kepada jabatan semula.⁷

Pada pasal 51 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 dijelaskan larangan-larangan sebagai perangkat desa yaitu :

- a. Merugikan kepentingan umum
- b. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu.
- c. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya.
- d. Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu.
- e. Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa.
- f. Melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya.
- g. Menjadi pengurus partai politik.
- h. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.
- i. Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
- j. Ikut serta dan/atau terlihat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah.
- k. Melanggar sumpah/janji jabatan, dan
- l. Meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2020 ini juga ditegaskan bahwa seorang kepala desa yang diberhentikan sementara jika terbukti bersalah akan diberhentikan secara permanen dan apabila tidak terbukti bersalah akan diaktifkan kembali sampai dengan akhir masa jabatan paling lama 30 hari sejak diterimanya putusan pengadilan. Apabila seorang perangkat desa dinyatakan tidak bersalah tetapi berakhir masa jabatannya maka Kepala Desa memberhentikan dengan hormat dan merehabilitasi perangkat desa yang bersangkutan. Perangkat Desa yang diberhentikan secara hormat diberikan penghargaan purna tugas atas jasa pengabdian yang bersumber dari APBDes dimana penghargaan yang dimaksud berupa satu (1) kali penghasilan tetap (siltap). Sedangkan Perangkat Desa yang diberhentikan sementara dapat diberikan hak sebesar 50% dari penghasilan tetap dan ditambah tunjangan kesehatan.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan yuridis empiris. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma.⁸ Data diperoleh dengan melakukan penelitian lapangan (*field research*) melalui wawancara dengan responden dan penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang mengkaji

⁷ Pasal 13 Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 33 Tahun 2020 Tentang *Mekanisme Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa*

⁸ Mukti Fajar, Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar

berbagai literatur serta peraturan perundang-undangan. Teknik pengambilan sampel ini ditentukan dengan metode *purposive sample* yaitu penunjukan langsung dilakukan secara subjektif oleh peneliti. Data primer dan data sekunder yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis secara deskriptif kualitatif.⁹

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Profil Bandar Bayu

Desa Bandar Bayu merupakan salah satu desa dari 11 (sebelas) desa di Kecamatan Kotarih. Desa Bandar Bayu berjarak ± 1,5 Km dari Ibukota Kecamatan Kotarih. Mayoritas mata pencaharian penduduk Desa Bandar Bayu adalah pertanian dan karyawan perkebunan.¹⁰ Perangkat Desa Bandar Bayu terdiri dari:

- | | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| 1. Kepala Desa | : Ir. Edison Sipayung |
| 2. Sekretaris Desa | : Rici Irawan Purba |
| 3. Kasi Pemerintahan | : Rahotman Purba |
| 4. Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan | : Nasrul Purba |
| 5. Kaur Umum dan Perencanaan | : Sariaman Saragih |
| 6. Kaur Keuangan | : Cintauli Saragih |
| 7. Kepala Dusun 1 | : Rosmiati |
| 8. Kepala Dusun 2 | : Sumarni |

Berdasarkan data dari Profil Desa Bandar Bayu diketahui bahwa jumlah penduduk terbanyak berdasarkan jenis kelamin adalah laki-laki sebanyak 50,76%. Mayoritas penduduk Desa Bandar Bayu memeluk agama kristen sebanyak 65,56%. Berdasarkan suku penduduk Desa Bandar Bayu mayoritas Suku Simalungun yaitu sebanyak 60,2%. Menurut kategori kelompok usia kebanyakan usia produktif diatas 19 tahun sebesar 64,28%. Berdasarkan kategori pendidikan penduduk Desa Bandar Bayu rata-rata berpendidikan SMA sebanyak 62,5%.

4.2 Mekanisme Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Terhadap Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 33 Tahun 2020 di Desa Bandar Bayu Kecamatan Kotarih

Perangkat desa dapat diberhentikan dari jabatannya harus mengikuti aturan/regulasi yang berlaku, tidak berdasarkan oleh suka atau tidak suka ataupun dilakukan sepihak oleh seorang kepala desa. Kabupaten Serdang Bedagai membuat regulasi tentang mekanisme pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa yang tertuang dalam Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 33 Tahun 2020. Pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa harus mengikuti aturan atau regulasi. Peraturan yang mengatur terkait pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa terdiri dari Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah NomorTahun, Peraturan Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Permedagri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan turunannya diatur di daerah/kabupaten masing-masing yang dalam hal ini Kabupaten Serdang Bedagai mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2020.

Pergantian Perangkat Desa di Desa Bandar Bayu Kecamatan Kotarih terjadi pada tahun 2021. Perangkat desa yang diberhentikan adalah perangkat desa periode pimpinan kepala desa yang

⁹ Aan Komariah, Djam'an Satori. 2011. Metode Penelitian Kualitatif, Bandung, Alfabeta.

¹⁰ Edison Sipayung, *Profil Desa Bandar Bayu Tahun 2022 Kecamatan Kotarih Kabupaten Serdang Bedagai*

lama sebelum dipimpin kepala desa yang terpilih tahun 2019. Setelah satu tahun setengah dipimpin oleh kepala desa baru terjadilah pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa di Desa Bandar Bayu. Hasil wawancara dengan kepala desa dan data yang diperoleh dari Kasi Pemerintahan Kecamatan Kotarih bahwa perangkat desa yang diberhentikan di Desa Bandar Bayu adalah Kepala Seksi Pelayanan dan Umum, Kepala Dusun 1 dan Kepala Dusun 2. Pemberhentian yang dilakukan kepala desa dengan berpedoman pada Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 dan Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 33 Tahun 2020.

Menurut Kasi Pemerintahan Kecamatan Kotarih yang menjadi salah satu responden dalam penelitian ini membenarkan adanya pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa di Desa Bandar Bayu. Ada 3 jabatan perangkat desa yang diberhentikan yaitu satu orang Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan Umum dan 2 orang kepala dusun. Pemberhentian dan pengangkatan di Desa Bandar Bayu terjadi pada tahun 2022. Menurut kepala desa pemberhentian perangkat desa di Desa Bandar Bayu sudah mengikuti mekanisme sesuai dengan regulasi yaitu Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 33 Tahun 2020. Pasal 12 pada Peraturan Bupati Serdang Bedagai menyatakan bahwa:

1. Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.
2. Perangkat Desa berhenti karena :
 - a. Meninggal Dunia;
 - b. Permintaan sendiri; dan
 - c. Diberhentikan.
3. Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena :
 - a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. Dinyatakan sebagaimana terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. Berhalangan tetap;
 - d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa; dan
 - e. Melanggar larangan sebagai Perangkat Desa.
4. Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.
5. Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat untuk mendapatkan rekomendasi.
6. Rekomendasi tertulis Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) didasarkan pada persyaratan pemberhentian Perangkat Desa.

Perangkat desa diberhentikan oleh kepala desa dikarenakan ketidakdisiplinan dan tidakaktifan perangkat desa. Kepala desa memberikan surat peringatan pertama (SP-1) sampai dengan batas 1 bulan tetapi tidak diindahkan oleh perangkat desa. Selanjutnya kepala desa memberikan SP-2 dalam waktu 1 bulan tetap tidak ada perubahan dan pada akhirnya kepala desa memberikan SP-3 kepada ketiga perangkat desa tersebut. Dengan diterbitkannya SP-1, SP-2 dan SP-3 dan selama 15 hari ke depan setelah SP-3 tidak ada perubahan dari perangkat desa tersebut maka kepala desa membuat surat permohonan rekomendasi pemberhentian sementara kepada Camat.

“.....semua itu bermula dari kehadiran dan keaktifan perangkat desa tersebut yang tidak memenuhi syarat sebagai perangkat desa yang sesuai dengan aturan. Kemudian yang kedua adalah adanya surat perintah tugas yang diberikan oleh kepala desa dalam hal ini saya sendiri yang dilakukan oleh ke 3 perangkat desa tersebut tidak dikerjakan sesuai dengan keinginan SPT tersebut. tidak

dikerjakannya SPT tersebut maka di terbitkanlah kepala desa SP1 atau surat peringatan pertama.....”

Hal ini dibenarkan oleh salah satu perangkat desa yang diberhentikan, dimana surat peringatan yang diberikan kepada yang bersangkutan dikarenakan tidak mengindahkan surat perintah tugas yang diberikan kepala desa. Hanya saja menurut responden pemberian surat teguran/peringatan yang diberikan kepala desa kepada bersangkutan tidak sesuai dengan prosedur. Menurut responden perangkat desa yang diberhentikan bahwasanya surat peringatan yang diberikan antara SP-1, SP-2 dan SP-3 adalah bukan kesalahan yang sama. Ditambahkannya lagi bahwa seorang mendapat surat peringatan karena suatu kesalahan karena tidak ada perubahan terhadap kesalahan yang pertama tersebut maka akan diberikan surat peringatan kedua begitu seterusnya. Jadi surat peringatan yang diberikan seharusnya terhadap kesalahan atau pelanggaran yang sama. Sedangkan surat peringatan pertama, kedua dan ketiga adalah kesalahan atau pelanggaran yang berbeda.

Kepala Desa Bandar Bayu melakukan pembinaan dan sanksi kepada perangkat desa yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagai perangkat desa dengan memberikan surat peringatan pertama sampai dengan surat peringatan yang ketiga. Tindakan yang dilakukan oleh kepala desa sudah sesuai dengan Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 33 Tahun 2020 pada Bab III tentang Pembinaan dan Sanksi. Pada pasal 1 (satu) dikatakan bahwa Kepala Desa melakukan pembinaan terhadap perangkat desa yang melakukan pelanggaran ataupun tidak melaksanakan kewajibannya sebagai perangkat desa. Selanjutnya pasal 2 (dua) bahwa perangkat desa yang melakukan pelanggaran dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan maupun teguran tertulis dimana teguran dimaksud berbentuk surat Keputusan Kepala Desa.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 33 tahun 2020 pada pasal 12 bahwa Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat. Pasal 11 ayat 5 (lima) - 7 (tujuh) dikatakan bahwa kepala desa menyampaikan laporan kepada Camat dimana laporan tersebut memuat materi pelanggaran yang dilakukan oleh perangkat desa yang bersangkutan. Atas laporan tersebut Camat melakukan kajian untuk proses selanjutnya.

“Selanjutnya, dengan terbitnya surat peringatan kesatu, dua dan ketiga maka kepala desa memberikan atau melayangkan surat permintaan rekomendasi kepada pihak kecamatan untuk membuat rekomendasi pemberhentian sementara perangkat desa yang 3 tersebut.”

Hasil wawancara dengan Bapak Camat Kotaroh diketahui bahwa pada akhirnya setelah melakukan kajian terhadap laporan Kepala Desa Bandar Bayu, Camat Kotaroh memberikan surat rekomendasi tertulis kepada Kepala Desa sebagai dasar bagi Kepala Desa Bandar Bayu untuk pemberhentian sementara terhadap perangkat desa tersebut. Menurut responden bahwa mekanisme pemberhentian sementara yang dilakukan oleh Kepala Desa Bandar Bayu sudah sesuai dengan peraturan bupati serdang bedagai nomor 33 tahun 2020.

Setelah Surat Keputusan Kepala Desa Bandar Bayu tentang pemberhentian sementara perangkat desa tersebut, Kepala Desa Bandar Bayu tetap memberikan pembinaan. Akan tetapi menurut Kepala Desa selama 15 hari tidak ada perubahan sikap maupun kinerja dari ketiga perangkat desa tersebut. Selanjutnya Kepala Desa bermohon kepada Camat untuk memberikan rekomendasi untuk pemberhentian tetap perangkat desa tersebut. Alur ataupun proses yang dilakukan dalam pemberhentian perangkat desa oleh Kepala Desa Bandar Bayu dan Camat Kotaroh telah sesuai dengan pasal 11 pada Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 33 Tahun 2020 yaitu :

- Ayat (7) “atas laporan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), camat melakukan kajian untuk proses selanjutnya.”
- Ayat (8) “hasil kajian camat tersebut nantinya berupa rekomendasi tertulis kepada kepala desa sebagai dasar pemberhentian sementara terhadap perangkat desa.”
- Ayat (9) “pemberhentian sementara perangkat desa dimaksud pada ayat (8) diberikan dalam tenggang waktu 15 hari.”

- Ayat (10) “selama pemberhentian sementara perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (9) kepala desa tetap melakukan pembinaan.”
- Ayat (11) “apabila selama pemberhentian sementara perangkat desa tidak melaksanakan kewajiban dan/atau melanggar larangan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian tetap.”

Sesuai dengan Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 33 Tahun 2020 Pasal 17 ayat 4 (empat) bahwa pengisian jabatan perangkat desa yang kosong selama-lamanya 2 (dua) bulan sejak perangkat desa yang bersangkutan berhenti. Hasil wawancara dengan Kepala Desa Bandar Bayu menyatakan bahwa setelah 30 hari sejak pemberhentian tetap perangkat desa maka Pemerintah Desa Bandar Bayu melakukan penjaringan perangkat desa yang baru. Dapat dikatakan pengisian jabatan perangkat desa yang dilakukan sesuai mekanisme sesuai dengan regulasi. Tim penjaringan yang dibentuk terdiri dari unsur BPD, perangkat desa dan lembaga lain yang ada di desa.

Tahapan pertama yang dilakukan tim penjaringan dalam rangka penjaringan kekosongan jabatan dengan membuat pengumuman di warung-warung atau tempat umum terkait penerimaan calon perangkat desa sebanyak 3 orang. Selanjutnya dilakukan seleksi administrasi dan dilanjutkan dengan tes tertulis dan wawancara yang dilakukan di Kantor Camat Kotarjih. Calon perangkat desa yang lulus seleksi administrasi dan wawancara dengan nilai tertinggi ditetapkan sebagai calon perangkat desa ada 6 orang yang selanjutnya diajukan kepada Camat Kotarjih untuk dapat memberikan rekomendasi kepada Kepala Desa. Setelah mendapat rekomendasi dari kecamatan maka kepala desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan dan pengangkatan Perangkat Desa.

Pelantikan dan pengambilan sumpah dilaksanakan di Kantor Desa Bandar Bayu 7 hari setelah Surat Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan dan Pengangkatan Perangkat Desa. Hal ini sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2020 pasal 10 ayat 2 (dua) yang menyatakan pelantikan dan pengambilan sumpah/janji perangkat desa dilaksanakan paling lama 30 hari setelah ditetapkan surat keputusan. Secara keseluruhan mekanisme pengangkatan perangkat desa baru menurut kepala desa bahwa dalam jangka 30 hari sejak pemberhentian perangkat desa yang lama, pemerintah desa sudah selesai melakukan pemilihan perangkat desa baru. Hal ini sesuai dengan peraturan bupati yang menyatakan selama-lamanya 2 bulan sejak perangkat desa yang bersangkutan berhenti harus diisi jabatan perangkat yang kosong.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan seluruh responden terkait dengan mekanisme pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa dan kajian terhadap muatan Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 33 Tahun 2020, peneliti menyimpulkan alur ataupun proses pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa di Desa Bandar Bayu Kecamatan Kotarjih Kabupaten Serdang Bedagai dalam bentuk skema yaitu sebagai berikut :

4.3 Hambatan-Hambatan yang Dihadapi Dalam Proses Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Terhadap Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 33 Tahun 2020 di Desa Bandar Bayu Kecamatan Kotarjih

Hasil wawancara dengan Kepala Desa Bandar Bayu terkait hambatan-hambatan yang dihadapi dalam proses pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa di Desa Bandar Bayu menyatakan bahwa perangkat desa tidak mengerti dan tidak mau tahu terkait peraturan-peraturan desa terlebih peraturan perangkat desa. Sebagai unsur perangkat desa selain memahami tugas pokok dan fungsinya harusnya juga tahu regulasi yang mengikat dan payung hukum jabatan yang diembannya.

“.....kendala - kendala yang saya alami yang pertama yaitu ketika perangkat desa tersebut tidak memahami tentang regulasi bahwa yang kita jalankan, mereka beranggapan tidak sesuai atau di luar regulasi padahal mereka tidak mengetahui tentang permendagri dan perbub Serdang bedagai tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa.”

Hal ini diakui oleh salah satu responden yang terkena imbas pemberhentian perangkat desa yang menyatakan bahwa kurang paham terkait dengan peraturan-peraturan tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Responden yang lainnya menyatakan bahwa kurangnya sosialisasi dan penjelasan dari kepala desa terkait Peraturan Bupati Serdang Beadgai Nomor 33 tahun 2020 kepada seluruh perangkat desa di Desa Bandar Bayu. Responden mengatakan bahwa pemberhentian yang dilakukan Kepala Desa Bandar Bayu selain sesuai dengan peraturan yang ada didasari oleh sentimen pribadi dikarenakan imbas pilkades. Responden menyimpulkan ketiga perangkat desa yang diberhentikan adalah perangkat desa lama pimpinan periode kepala desa lama yang tidak terpilih. Pada surat pemberhentian sementara diberikan, para perangkat desa yang diberhentikan melapor ke Kantor Camat terkait rekomendasi Camat Kotarih. Bapak Camat Kotarih menyimpulkan bahwa dokumen laporan usulan pemberhentian atas kajiannya sudah memenuhi syarat.

“.....menurut saya tentang regulasi yang dilakukan kepala desa terhadap kami bertiga khususnya sudah tidak sesuai pastinya, saya berpendapat itu semua karena sentimen.”

Responden perangkat desa yang diberhentikan merasa keberatan dasar pemberhentian sementara yang diberikan kepala desa. Surat peringatan yang diberikan kepada mereka dianggap tidak mengikuti aturan yang ada. Responden menganggap kesalahan yang mereka lakukan hanya sebatas tidak mengindahkan surat perintah tugas yang diberikan kepala desa. Sedangkan dalam aturan dijelaskan larangan sebagai perangkat desa tidak ada termasuk kesalahan melalaikan tugas.

Hasil wawancara dengan salah satu responden yang merupakan salah satu perangkat desa yang diberhentikan mengajukan keberatan kepada kepala desa dan Kantor Camat Kotarih. Responden merasa bahwa perangkat desa yang diberhentikan sementara tidak melakukan kesalahan-kesalahan seperti klasifikasi kesalahan pada pemberhentian sementara yang tertuang pada Permendagri Nomor 67 Tahun 2017. Perangkat desa yang diberhentikan merasa tidak melakukan tindakan pidana seperti yang tertuang dalam aturan tersebut.

Jika dilihat dari Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 33 Tahun 2020 terdapat bab tentang pembinaan dan sanksi. Pada pasal 11 inilah dituangkan terkait pembinaan sebagai tanggungjawab kepala desa terhadap perangkat desa. Dijelaskan juga bahwa setiap perangkat desa yang melakukan pelanggaran atau tidak melaksanakan kewajibannya dikenakan sanksi administratif. Pada Peraturan di atasnya yaitu Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 dan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tidak ada memuat tentang pembinaan dan sanksi kepada perangkat desa.

Sanksi yang diberikan kepada perangkat desa berupa sanksi administratif yang berujung pada pemberhentian sementara sampai dengan pemberhentian tetap. Sementara pada Bab IV tentang Pemberhentian Perangkat Desa bagian kedua yang menyatakan bahwa pemberhentian sementara perangkat desa dikarenakan:

- a. Ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, teroris, makar, dan atau tidak pidana terhadap keamanan negara;
- b. Ditetapkan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan;
- c. Tertangkap tangan dan ditahan;
- d. Melanggar larangan sebagai perangkat desa yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam pasal ini tidak ada satupun dijelaskan penyebab pemberhentian sementara perangkat desa dikarenakan sanksi administratif. Hal inilah yang menjadi kendala baik kepala desa maupun perangkat desa atas ketidakkonsistenan isi peraturan tersebut.

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tidak memuat pasal khusus tentang pemberhentian sementara, tetapi pada Pasal 51 disebutkan bahwa :

- a. Pasal 51 ayat 1 (satu) bahwa perangkat desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis;
- b. Pasal 52 ayat 2 (dua) bahwa dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

Terdapat perbedaan muatan isi di Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 33 Tahun 2020 dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 terkait sanksi administrasi. Pada Undang-Undang Desa dijelaskan bahwa sanksi administrasi diberikan kepada perangkat desa yang melanggar larangan sebagai perangkat desa, sementara pada Peraturan Bupati menyatakan sanksi administrasi diberikan kepada perangkat desa yang melakukan pelanggaran ataupun tidak melaksanakan kewajibannya sebagai perangkat desa.

Perlu penjelasan pada Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 33 Tahun 2020 terkait sanksi administrasi terhadap perangkat desa yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagai perangkat desa. Sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 bahwa perangkat desa bertugas membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Sehingga perlu dijelaskan dalam peraturan tersebut batasan kewajiban perangkat desa. Hal ini diperlukan agar tidak terjadi kesalahpahaman antara kepala desa dan perangkat desa.

Proses penjarangan perangkat desa yang baru di Desa Bandar Bayu juga tidak mengalami kendala. Masyarakat antusias mengikuti seleksi penerimaan perangkat desa sesuai dengan persyaratan dan jadwal yang sudah ditetapkan oleh tim penjarangan. Hal ini sesuai dengan pernyataan Kepala Seksi Pemerintahan yang menyatakan bahwa Pemerintah Kecamatan Kotarih melakukan monitoring terkait proses penjarangan dan pengangkatan perangkat desa yang baru di Desa Bandar Bayu.

Tim seleksi yang dibentuk Kepala Desa Bandar Bayu menyampaikan berita acara hasil penjarangan dan penyaringan kepada kepala desa, selanjutnya kepala desa mengajukan/konsultasi kepada camat terkait hasil penjarangan. Camat Kotarih memberikan rekomendasi dalam bentuk tertulis terhadap calon yang diajukan Kepala Desa Bandar Bayu. Mekanisme ini sesuai dengan pasal 4 Peraturan Bupati Serdang Bedagai nomor 33 tahun 2020 mengenai penetapan calon perangkat desa. Tidak ada kendala yang berarti ditemukan semuanya sesuai dengan proses mekanisme yang tertuang di Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2020.

4.4 Solusi dalam Menghadapi Hambatan - Hambatan Proses Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa terhadap Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 33 Tahun 2020 di Desa Bandar Bayu Kecamatan Kotarih

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Kepala Desa Bandar Bayu dan Seksi Pemerintahan Kecamatan Kotarih dapat disimpulkan bahwa proses pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa di Desa Bandar Bayu dapat disimpulkan bahwa sudah mengikuti mekanisme yang tertuang dalam Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 33 Tahun 2020. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 49 ayat 1 (satu) bahwa perangkat desa bertugas membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Oleh karena itu, seorang perangkat desa wajib membantu kepala desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Perangkat desa wajib mematuhi perintah kepala desa terkait penyelenggaraan pemerintahan desa.

Perangkat desa harus mengetahui betul peraturan-peraturan yang berkaitan desa. Terutama peraturan yang menjadi payung hukum perlindungan profesi perangkat desa. Apabila perangkat desa tahu dan paham terhadap segala regulasi yang menjadi payung hukum perangkat desa tidak hanya sebahagian dan harus memahami turunan-turunan aturan di atasnya, pasti proses pemerintahan akan berjalan dengan lancar. Kurangnya kegiatan untuk peningkatan kapasitas aparatur desa mengakibatkan kurangnya pengetahuan dan pemahaman terhadap suatu kebijakan. Perangkat desa perlu mendapatkan pelatihan awal masa tugas dan program-program pelatihan yang dilaksanakan pemerintah pusat, propinsi, daerah dan desa sesuai dengan yang tertuang pada Pasal 19 Peraturan Daerah Nomor 33 Tahun 2020. Sosialisasi terhadap peraturan-peraturan yang baru terkait dengan perangkat desa perlu dilakukan agar tidak terjadi ketidakpahaman terhadap muatan-muatan yang ada di dalamnya. Kepala desa, perangkat desa dan Pihak Kecamatan membenarkan tidak ada dilakukan sosialisasi di tingkat desa terkait peraturan-peraturan tersebut. Sosialisasi hanya dilaksanakan di tingkat kabupaten untuk pejabat administrasi.

Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 33 Tahun 2020 sebaiknya dilakukan perubahan. Beberapa solusi sebagai masukan pada peraturan tersebut antara lain :

- a. Perlu penambahan pasal terkait sanksi administrasi tersendiri.
- b. Pada klasifikasi unsur penyebab dari pemberhentian perangkat desa sementara salah satunya dikarenakan sanksi administrasi.
- c. Bab Pembinaan dan Sanksi sebaiknya dibuat di bagian terakhir setelah bab pengangkatan dan pemberhentian.
- d. Perlu penambahan penekanan pasal pengisian kekosongan jabatan perangkat desa selama-lamanya 2 (dua) bulan melalui perekrutan calon perangkat desa sesuai pasal sebelumnya.

5. KESIMPULAN

Mekanisme pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa di Desa Bandar Bayu Kecamatan Kotarih sudah sesuai dengan Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 33 Tahun 2020. Kurangnya pemahaman perangkat desa terhadap peraturan-peraturan terkait dengan payung hukum pemerintahan desa termasuk Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 33 Tahun 2020 merupakan kendala yang dihadapi kepala desa dalam memberhentikan perangkat desa yang melanggar larangan sebagai perangkat desa. Diperlukan Sosialisasi terhadap peraturan-peraturan yang baru terkait dengan perangkat desa agar tidak terjadi ketidakpahaman/kesalahpahaman terhadap muatan-muatan yang ada di dalamnya. Selain itu Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 33 Tahun 2020 sebaiknya dilakukan perubahan yaitu : penambahan pasal terkait sanksi administrasi tersendiri, pada klasifikasi unsur penyebab dari pemberhentian perangkat desa sementara salah satunya dikarenakan sanksi administrasi, Bab Pembinaan dan Sanksi sebaiknya dibuat di bagian terakhir setelah bab pengangkatan dan pemberhentian, penambahan penekanan pasal pengisian kekosongan jabatan perangkat desa selama-lamanya 2 (dua) bulan melalui perekrutan calon perangkat desa sesuai pasal sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Aan Komariah, Djam'an Satori. (2011). *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung, Alfabeta.
- Edison Sipayung, (2022). *Profil Desa Bandar Bayu Tahun 2022 Kecamatan Kotarih Kabupaten Serdang Bedagai*.
- Mukti Fajar, Yulianto Achmad. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Ni'matul Huda, 2015. *Hukum Pemerintahan Desa*, Malang, Setara Press.
- R. Bintaro, 2010. *Dalam Interaksi Desa – Kota dan Permasalahannya* (Jakarta: Ghalia Indonesia).

Widjaja, HAW, 2003. Pemerintahan Desa/Marga. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Peraturan:

Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 33 Tahun 2020 Tentang *Mekanisme Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa*